

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN

Nomor: 411.4/69/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA (BKR) TINGKAT DESA PAKUNCEN, KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA PAKUNCEN

Menimbang:

- a. Bahwa keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, maka peranan dan tanggung jawab orang tua menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga agar setiap anggota keluarga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, maju, mandiri dan berkualitas;
- b. bahwa demi terwujudnya upaya pemenuhan pembinaan kepada remaja dan keluarga serta peran masyarakat dalam mendukung kegiatan Bina Keluarga remaja perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa Pakuncen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja Taruna Mandiri;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Program BKR Tingkat Desa Pakuncen, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Mekanisme kerja Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Secara Organisatoris, BKR dibina oleh Tim, bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- b. Tim melakukan pembinaan dan fasilitas rapat-rapat serta koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan program BKR:
- c. Secara berkala Tim Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa dan Tim pembina tingkat Kecamatan;

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan ada hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagimana mestinya.

EPALA DES PAKUNCES

MATANSELO

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakuncen Pada Tanggal, 21 September 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth:

- 1. Camat Selomerto
- 2. Anggota Tim

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pakuncen

Nomor : 411.4/69/2019

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Program

Bina Keluarga Remaja (BKR)

SUSUNAN TIM PELAKSANA PRORAM BKR TARUNA MANDIRI DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

		RABUFATEN WUNUSUBU	
NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETARANGAN
1.	ALI	Pelindung	KEPALA DESA PAKUNCEN
2.	SULISTYORINI	Penasehat	PKK
3.	SITI MARYAM	Ketua	
4.	AMINAH	Sekretaris	
5.	ENI PUJIATI	Bendahara	
6.	SRI WAHYUNI	Anggota	
7.	TIANAH	Anggota	
8.	RUWIYAH	Anggota	
9.	MUNAWAROH	Anggota	
10.	FAUZIYAH	Anggota	
11.	MANIRAH	Anggota	
12.	NUR KHOLIFAH	Anggota	
13.	SITI AMINATUN	Anggota	
14.	HARYATI	Anggota	
15.	FARIAH	Anggota	
16.	TATIK SIWIATI	Anggota	
17.	PUJI LESTARI	Anggota	
18.	UMAYAH	Anggota	
19.	SUTIRAN SUPONO	Anggota	
20.	SUTINAH ROJAI	Anggota	
21.	ZUBAIDAH	Anggota	
22.	UMU KHARISAH	Anggota	
23.	IRYANI	Anggota	
24.	SUNDUSIYAH	Anggota	
25.	SRI MUSYAROFAH	Anggota	
26.	PARNIYAH	Anggota	
27.	SALIMAH	Anggota	
1	1		

KEPADA DESA PAKUNCEN

ALI

EPALA DES PAKUNCEN